



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**DAN**

**AKADEMI KEBIDANAN GRAHA MANDIRI CILACAP**

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
BIDANG KESEHATAN**

**Nomor : 09 TAHUN 2020**

**Nomor : 06.4/071/AKBID-GMC/VIII/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (06-08-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. UTI LESTARI** : Direktur Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 4 B Kabupaten Cilacap diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Graha Mandiri Cilacap Nomor 010/YGMC/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI





**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap yaitu Perguruan Tinggi dengan jenjang Diploma Tiga dipimpin oleh seorang Direktur;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 38/Kep/Diknakes/IV/1998 tentang berlakunya Pedoman Pelaksanaan Administrasi Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Pendidikan Program Diploma III;

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	



16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 155/D/O/2010 tanggal 21 Oktober 2010 tentang Penamaan Alih Bina dan Perubahan Nama Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap dibawah pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Kebidanan Graha Mandiri Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Graha Mandiri Cilacap dibawah pembinaan Kemeterian Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 Tahun 2008 tanggal 31 Mei 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Bupati Tegal No. 14 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal; dan
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

#### **Pasal 1**



#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sarana penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan ketrampilan dan kompetensi mahasiswa dalam pelayanan asuhan kebidanan.

#### **Pasal 2**

#### **OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Obyek dalam Kesepakatan bersama ini adalah pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini antara lain :
  - a. Praktek kerja lapangan
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian masyarakat

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat hal-hal yang perlu diatur atau memerlukan perubahan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



**Pasal 6**  
**KORESPODENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :  
PIHAK KESATU :

Nama : MOHAMMAD MUSHLIH  
Jabatan : Kasubbag Diklitbang  
Telepon : 08164248794  
Email : yulianamushlih@gmail.com  
Alamat : Jl. Dr Soetomo No 63 Slawi

PIHAK KEDUA :

Nama : MISRINA RETNOWATI  
Jabatan : Koordinator Praktik  
Telepon : 085726525999  
Email : rinaasya7608@gmail.com  
Alamat : Jl Dr Sutomo No 4B Kelurahan Sidakaya Kecamatan Cilacap Selatan (0282) 534908

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
	



- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan addendum atas Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 8  
PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri.

**Pasal 9  
LAIN-LAIN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat serta kemudian mencantulkannya dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**UTI LESTARI**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**UMI AZIZAH**

PEMKAB	AKBID GRAHA MANDIRI
